



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAKALE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kelurahan, 24 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan guru TK (honorar), tempat tinggal di Jalan Pendidikan, Dusun Kota Pendidikan, RT001, RW002, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kelurahan, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxx7@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir lahir, 27 Juli 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan barista di xxxx, tempat tinggal di kediaman, kediaman, Perumahan xx, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl tanggal 04 Februari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1431 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah xxx/9/VI/2010, tanggal 26 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda , provinsi Kalimantan Timur, selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama di BTN xx, xxxxxxBlok GG, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Wajo;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak I lahir di Lahirpada tanggal 10 September 2011;
 - b. Anak II lahir di Lahirpada tanggal 10 November 2012;
 - c. Anak III lahir di Lahirpada tanggal 13 Mei 2015;Anak pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak ada niat mencari pekerjaan;
 - b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - c. Tergugat berhutang ke bank dengan jaminan sertifikat rumah sebanyak 50 (lima puluh) juta untuk di pakai modal ke Kalimantan namun ketika kembali tanpa membawa apa-apa;
 - d. Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulang dalam keadaan mabuk;
6. Bahwa penggugat dan tergugat sempat meminta modal ke orang tua penggugat untuk merantau ke Kalimantan namun pada malam sabtu bulan

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 tergugat memutuskan tidak jadi pergi dengan alasan belum cukup modal dan memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan juni 2024 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di jalan Pendidikan, RT001, RW002, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kelurahan, Kabupaten Tana Toraja;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa dari kedua belah pihak telah ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana relaas Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2025 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sudah benar, kemudian dilanjutkan dengan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl, tanggal 04 Februari 2025, sehingga pemanggilan sidang kepada Penggugat dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penggugat, sedangkan Tergugat melalui surat tercatat serta dalam sidang Penggugat kembali menyampaikan bersedia bersidang secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, serta terkait hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana posita angka 11, Penggugat kembali menegaskan secara lisan tidak menuntut apa-apa;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/9/VI/2010 Tanggal 26 Mei 2010, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama bernama saksi I P (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan baru kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Sengkang (Wajo), kemudian sama-sama merantau ke Samarinda dan terakhir kembali tinggal bersama di Sengkang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama tinggal bersama neneknya (orang tua Tergugat) dan sekolah di Sengkang, sementara anak kedua dan ketiga ikut bersama ibunya (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sebelum pandemi Corona sekitar tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu kejadian ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering datang ke Toraja dan juga pada saat pandemi Corona sekitar tahun 2021, saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah mereka di Sengkang kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah dan juga Tergugat orangnya tempramen (ringan tangan) sering memukul Penggugat apabila mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah meminjam uang saksi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan juga saksi membelikan sebuah

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Handphone (HP) baru dengan alasan Tergugat akan pergi merantau mencari kerja di Samarinda, namun ternyata tidak ada hasil dan juga uang tersebut Tergugat tidak kembalikan lagi;

- Bahwa saksi tahu selain Tergugat meminjam uang saksi, Tergugat pernah menggadaikan sertifikat rumahnya di Sengkang, tetapi hal ini saksi tidak tahu apakah sudah lunas atau belum dan uang tersebut digunakan untuk apa, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu selama saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Sengkang, Tergugat sering pulang larut malam tanpa tujuan yang jelas dan sehingga siangnya Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu hanya untuk tidur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat keluar malam, Tergugat juga mabuk-mabukan atau tidak;
- Bahwa saksi tahu kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini sudah kedua kalinya, pertama mereka pisah kurang lebih 2 tahun, namun kembali dapat dirukunkan;
- Bahwa saksi tahu kejadian kedua ini Penggugat sudah tidak mau lagi kembali ke rumahnya di Sengkang karena sudah tidak tahan sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu persoalan KDRT Tergugat terhadap Penggugat sudah saksi laporkan ke kakak saksi yang kebetulan Polisi berdinasi di Sengkang, dan ternyata Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, meskipun Tergugat saat ini bekerja di Cafe, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri jualan pakaian keliling dan juga lebih banyak saksi yang bantu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hampir 1 tahun, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar jangan bercerai, tetapi tidak berhasil.
- 2. Saksi kedua bernama saksi II P (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan baru kenal sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Sengkang (Wajo), mereka pernah merantau ke Samarinda dan terakhir kembali tinggal di rumah milik bersama di Sengkang;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama tinggal bersama Tergugat di Sengkang dan sekolah di sana, sementara anak kedua dan ketiga ikut bersama ibunya (Penggugat);
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah bermasalah dan Penggugat kembali ke Toraja hampir 2 tahun, tetapi kejadian pertama ini dapat dirukunkan;
 - Bahwa saksi tahu pada saat kejadian pertama, Tergugat sempat mengajar di Sekolah saksi (TK) kurang lebih 2 tahun, tetapi sering diancam lewat telpon oleh Tergugat kalau tidak mau kembali ke Sengkang, akhirnya Penggugat memberanikan diri kembali ke Sengkang;
 - Bahwa saksi sering mendengar sendiri via telpon, Tergugat mengancam Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu kejadian kedua dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun lalu, Penggugat kembali lagi ke Toraja di rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tahu kejadian kedua ini karena saksi pernah menanyakan ke anak kedua Penggugat dan Tergugat, saat mereka datang mengaji

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tempat saksi, “kenapa kembali ke Toraja?” dan anaknya menjawab “Mama sama Bapak sering kelahi jadi mama pulang ke Toraja”;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah dan juga Tergugat orangnya kasar, bahkan saat datang ke Toraja, kalau ada acara keluarga, Tergugat tidak mau gabung;
- Bahwa saksi tidak tahu soal pinjaman uang dan juga soal Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi sempat mendengar cerita dari keluarga terkait Tergugat sering memukul Penggugat, hal ini sudah dilaporkan oleh ibu Penggugat ke saudaranya yang kebetulan Polisi di Sengkang untuk menasehati Tergugat, namun ternyata Tergugat tidak berubah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan, Toraja;
- Bahwa saksi tahu, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, saksi tahu karena saksi melihat sendiri Penggugat bekerja jualan pakaian keliling (cicilan);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hampir 1 tahun, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar jangan bercerai, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl, tanggal 04 Februari 2025, sehingga pemanggilan sidang dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penggugat, sedangkan Tergugat melalui surat tercatat serta dalam sidang Penggugat kembali menyampaikan bersedia pula bersidang secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap persidangan, Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Mei 2010, hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama dalam asuhan Tergugat, anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat tidak ada niat mencari pekerjaan;
- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Tergugat berhutang ke bank dengan jaminan sertifikat rumah sebanyak 50 (lima puluh) juta untuk di pakai modal ke Kalimantan namun ketika kembali tanpa membawa apa-apa;
- Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulang dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Juni 2024 dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Pendidikan, Dusun Kota Pendidikan, RT001, RW002, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kelurahan, Kabupaten Tana Toraja, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl



8 bulan dan selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan turunan akta otentik, yang harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Makale, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua orang saksi menyampaikan hal yang sama dimana awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Samarinda, kemudian terakhir kembali ke rumah milik bersama di Sengang (Wajo). Penggugat



dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sengkang, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh masalah nafkah dan juga Tergugat ringan tangan, sehingga apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tahu kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sebanyak dua kali, kejadian pertama dapat dirukunkan, namun kejadian kedua, Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan, Tana Toraja;

Menimbang, bahwa puncak masalah terjadi saat Penggugat kembali ke Toraja, pulang ke rumah orang tuanya sendiri. Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak pernah lagi saling mengunjungi, demikianpun hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang hampir 1 tahun, serta telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dibuktikan dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini hampir 1 tahun dan selama pisah tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat terkait lama pisah, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Mei 2010, awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama dalam asuhan Tergugat, anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 8 bulan;
3. Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehatinya agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk kembali damai, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa kemudaratan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, khususnya terhadap Penggugat dapat menjadi dasar hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dalil *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنًة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Terjemahnya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah nyata timbul kemudaratan dalam rumah tangganya, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi itu Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suami terhadap istri."

Menimbang, bahwa kendatipun permasalahan nafkah antara Penggugat dan Tergugat belum cukup 1 tahun dan pisah tempat tinggalnya sekitar 8 bulan,



namun terbukti di persidangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat, hal ini telah memenuhi maksud SEMA 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 1 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 mengenai mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, dalam posita gugatan angka 11 yang kemudian Penggugat menegaskan kembali secara lisan dalam persidangan bahwa Penggugat menyatakan tidak menuntut apa-apa, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (vide Surat Dirjen Badilag RI Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021);

Biaya Perkara

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale yang dilaksanakan di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelurahan, Kabupaten Tana Toraja, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 04 Februari 2025 dengan mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 341/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ibrahim, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Hakim Tunggal,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	29.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)